

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN  
OLEH TERGUGAT  
( STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3053 K/Pdt/2012 )**



**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada bagian Hukum Perdata  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**OLEH  
GORGA RIZKI MULIA HARAHAP  
02011281621181**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDRALAYA  
2020**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**  
**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**INDERALAYA**


Nama : Gorga Rizki Mulia Harahap  
 Nomor Induk Mahasiswa : 02011281621181  
 Program Kekhususan : Ilmu Hukum / Hukum Perdata

Judul Skripsi  
**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN  
 OLEH TERGUGAT  
 (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 3053 K/Pdt/2012)**


Telah diuji dan Lulus dalam Sidang Komprehensif pada tanggal 29 Juni 2020 dan  
 dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi  
 Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Inderalaya, 2020  
 Mengesahkan

**Pembimbing Utama**


  
**Sri Handayani, S.H., M.HUM**  
 NIP.197002017996032002

**Pembimbing Pembantu**

  
**H. Ahmaturrahman, S.H., M.H.**  
 NIP.196405301989031002



**Mengetahui**  
**Dekan Fakultas Hukum/Universitas Sriwijaya**

  
**Dr. Febrin, S.H., M.S**  
 NIP.196201311989031001



**SURAT PERNYATAAN**

Nama Mahasiswa : Gorga Rizki Mulia Harahap  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281621181  
Tempat/Tgl Lahir : Palembang, 21 September 1998  
Fakultas : Hukum  
Stata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku



Inderalaya, Februari 2020

Gorga Rizki Mulia Harahap

NIM.02011281621181

## **MOTTO:**

- *“Jika kamu menginginkan sesuatu, ya ambil saja. Jangan banyak berkhayal tanpa mewujudkannya”- (Gorga Rizki)*
- *“Hidup adalah tantangan, jangan dengarkan omongan orang yang tidak jelas, yang penting kerja, kerja, dan kerja. Kerja akan menghasilkan sesuatu, sementara omongan hanya menghasilkan alasan” (Presiden Joko Widodo)*
- *“Ketika seseorang menghinamu, itu adalah sebuah pujian bahwa selama ini mereka menghabiskan waktu untuk memikirkan kamu, bahkan ketika kamu tidak memikirkan mereka” (B.J. Habibie)*

**Skripsi ini dipersembahkan kepada:**

- ❖ **Allah SWT**
- ❖ **Ayah dan Ibu ku tercinta**
- ❖ **Adikku**
- ❖ **Teman Spesial**
- ❖ **Kelurga Besarku**
- ❖ **Sahabat dan Teman-Teman**
- ❖ **Almamater FH UNSRI**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur Alhamdulillah saya panjatkan kepada Allah SWT, atas segala karunia serta rahmat dan kebaikan,serta karunianya hingga hari ini saya mampu dan merasakan anugerah terindah dalam hidup saya yang diberikannya kepada saya. Sehingga saya mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini, hal ini juga tentunya tidak terlepas dari dukungan serta bantuan para pihak yang ikut turut membantu penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini saya menyampaikan, rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, dan saran bagi penulis selama penyelesaian skripsi ini. Melalui kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada:

1. Terimakasih Kepada Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE, Selaku Rektor Universitas Sriwijaya
2. Bapak Dr. Febrian, S.H.,MS selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H.,M.CL. selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr.Ridwan, S.H.,M.Hum selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Drs.H Murzal, S.H.,M.Hum selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

6. Ibu Sri Handayani, S.H.,M.Hum, selaku Pembimbing Utama yang telah memberikan masukan dan saran saran serta membimbing penulisan terhadap judul skripsi ini.
7. Bapak H. Ahmaturrahman, S.H.,M.H selaku pembimbing Pembantu yang telah membimbing Penulisan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Segenap Dosen Pengajar dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini memberikan ilmu pengetahuan dan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan.
9. Teruntuk Ayah dan Ibu saya yang saya banggakan, Bapak Rahmat Mulia Harahap yang selalu memberikan doa, dorongan dan masukan yang tak terhingga kepada saya. Terimakasih kepada Ibu saya Ermilawati Siregar tempat saya mengadu dalam setiap hal, tempat saya mengeluh, menangis bahkan yang tak pernah berhenti berdoa setiap kaki ini melangkah, dan selalu bertanya dalam dunia perkuliahan. Terimakasih untuk semuanya ayah dan ibu tercinta.
10. Teruntuk adikku Annisa Naduma dan Anggi Nadira, yang saya sayangi terimakasih telah mendengarkan keluhan kakak mu ini selama masa kuliah, terimakasih saran saran mu yang terkadang tidak masuk akal. Tapi tidak apa-apa terimakasih adiku sayang yang selalu memberikan dukungan selama ini.

11. Teruntuk kamu Selly Marini sebagai pacar saya. Terimakasih dalam dunia perkuliahan kamu telah membantu saya baik suka maupun duka, yang selalu menemani saya dalam bimbingan, yang selalu menemani saya pada saat saya jatuh dan mendengarkan semua permasalahan dalam hidup saya, yang tak pernah henti memberikan dukungan, terimakasih telah menjadi bagian dalam hidup.
12. Teruntuk kucing saya kesayangan saya Mocil, terimakasih selalu bersama hingga saat ini, yang selalu menunggu saya pulang di depan pintu, yang selalu menemani saya dalam mengerjakan skripsi setia menemani pada saat saya belum tidur, semoga panjang umur Mocil dan kita selalu bersama.
13. Terimakasih kepada keluarga besar saya di Medan yang telah memberikan dukungan penuh kepada saya.
14. Terimakasih kepada sahabat saya Nayaka Fally, tempat saya mengadu, selalu memberikan saran saran yang berguna, terimakasih selalu memberikan dukungan yang selalu hadir dalam hidup saya meskipun terkadang selalu merepotkan tapi tidak apa-apa karna saya tetap sayang kamu.
15. Terimakasih kepada Aldo Nirwan temen perkuliahan yang selalu bersama dalam segi positif, teman bimbingan dan teman plkh saya.
16. Terimakasih kepada teman geng saya, Jufon Nasution, Zuhdi Anhar, Jose Rizal, Eddo Kastoyo, Aldian Putra. Terimakasih pernah bersama saya, mengajarkan saya banyak hal untuk tidak percaya pada pada orang lain,

mengajarkan saya dalam dunia pertemanan, dan untuk tetap harus baik hati kepada siapapun. Sampai jumpa dan sukses selalu.

17. Terimakasih kepada ALSA yang mengajarkan saya dunia kekeluargaan dan selalu memberikan dukungan kepada saya.



## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya yang diberikan kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH TERGUGAT (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3053 K/PDT/2012).

Penulis skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan mengikuti ujian komprehensif guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Melalui kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada Ibu Sri Handayani, S.H.,M.hum dan Bapak H.Ahmaturrahman, S.H.,M.H yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.

Demikian, saya mengharapkan kiranya skripsi ini dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi kita semua. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini begitu banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan skripsi ini.

Inderalaya, Februari 2020

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>UCAPAN TERIMAKASIH.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xiii</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	16
C. Tujuan Penelitian .....	16
D. Manfaat Penelitian .....	17
E. Ruang Lingkup.....	17
F. Kerangka Teori.....	17
1. Teori Putusan Hakim.....	18
2. Teori Keadilan.....	18
3. Teori Eksekusi.....	19
G. Metode Penelitian.....	20
1. Jenis Penelitian.....	20
2. Pendekatan Penelitian.....	21
3. Sumber Bahan Hukum.....	22
4. Pengumpulan Bahan Hukum.....	23
5. Analisis Bahan Hukum .....	23
6. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	23

<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>25</b>
A. Tinjauan Mengenai Putusan Pengadilan.....	25
1. Pengertian Putusan Pengadilan.....	25
2. Asas-asas Putusan Pengadilan .....	27
3. Jenis Putusan Pengadilan .....	28
4. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan .....	32
5. Kekuatan Hukum Putusan Pengadilan .....	33
6. Pelaksanaan Putusan Pengadilan .....	34
7. Upaya Hukum Terhadap Putusan Pengadilan .....	35
B. Tinjauan Mengenai Pihak-Pihak Dalam Perkara Di Pengadilan .....	38
1. Penggugat atau Para Penggugat.....	38
2. Tergugat atau Para Tergugat .....	38
3. Turut Tergugat.....	38
4. Pihak Ketiga Yang Ikut Dalam Perkara.....	38
C. Tinjauan Mengenai Eksekusi.....	40
1. Pengertian Eksekusi.....	40
2. Sumber Hukum Eksekusi.....	43
3. Asas-Asas Pelaksanaan Eksekusi .....	47
4. Proses Pelaksanaan Eksekusi .....	47
5. Jenis-Jenis Eksekusi.....	50
6. Kendala Dalam Pelaksanaan Eksekusi.....	53
 <b>BAB III PEMBAHASAAN.....</b>	 <b>56</b>
A. Faktor yang Melatarbelakangi Tergugat Tidak Melaksanakan Putusan Pengadilan .....	56
B. Upaya yang Dapat Dilakukan Penggugat Apabila Tergugat Tidak Melaksanakan Putusan Pengadilan .....	63
C. Tindakan Yang Dilakukan Oleh Pengadilan Agar Tergugat Melaksanakan Putusan Pengadilan .....	66

<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>69</b>
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran-Saran.....	70
 <b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	 <b>71</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Putusan ialah pernyataan Hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh Hakim dalam suatu persidangan sesuai dengan perundangan yang ada yang menjadi hukum bagi para pihak yang mengandung perintah kepada suatu pihak supaya melakukan suatu perbuatan atau supaya jangan melakukan perbuatan yang harus ditaati. Putusan pada dasarnya hasil sengketa tertentu antara dua pihak atau lebih. Putusan pengadilan tentunya memiliki nilai keuntungan atau manfaat bagi para pihak terutama bagi pihak yang dimenangkan dalam sebuah sengketa atau perselisihan. Namun, tidak semua putusan bisa bermanfaat bagi pihak lain terutama praktisi hukum yang hendak mengkaji intisari dari sebuah putusan.<sup>1</sup>

Tujuan diadakannya suatu proses di muka pengadilan adalah untuk memperoleh putusan hakim. Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat dinantikan oleh pihak-pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara pihak yang bersengketa dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan hakim tersebut pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.

---

<sup>1</sup>K Wantjik Saleh, *Kehakiman dan Peradilan*, Jakarta, Sumber Cahaya, 1967, hlm. 97

Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh Hakim.<sup>2</sup>

Saat ini putusan pengadilan tak hanya berguna bagi pihak-pihak yang berperkara, tetapi juga berguna bagi publik terutama kalangan mahasiswa dan dosen fakultas hukum, aktivis di bidang hukum, aparat hukum dan praktisi hukum. Namun, ketika kita membaca isi putusan pengadilan sering menemui kesulitan untuk memahaminya. Guna memahami dengan mudah membaca putusan, tentu memiliki cara, kita harus terlebih dahulu mengetahui kegunaan putusan, jenis-jenis putusan, macam-macam putusan, sistematika dan hal-hal apa saja yang dimuat dalam putusan.

Dalam melakukan suatu putusan, hakim harus bertindak bijaksana dan adil, dalam menegakkan kepastian hukum dan keadilan agar memberi kemanfaatan bagi para pencari keadilan yang mengajukan sengketa hukum mereka kepada hakim, maka hakim dituntut mampu untuk menegakkan hukum secara arif dan bijaksana dengan selalu memperhatikan unsur dasar hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radburch:

---

<sup>2</sup>Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, 2006, hlm.154

kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Ada dua kutub yang saling tarik menarik dalam pelaksanaan hukum yaitu kutub keadilan dan kepastian hukum.<sup>3</sup>

Suatu putusan memiliki beberapa bagian di antaranya bagian pertimbangan hukum dan bagian amar putusan. Hal yang perlu diperhatikan adalah bagian pertimbangan hukum yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara, juga amar putusan yang berisi putusan hakim. Ada dua golongan putusan, yaitu putusan sela dan putusan akhir. Putusan sela dikenal juga dengan putusan provisional.<sup>4</sup> Putusan sela ada beberapa macam, yaitu:

1. Putusan *Prepatoir*, yaitu putusan yang dijatuhkan oleh hakim guna mempersiapkan dan mengatur pemeriksaan perkara tanpa mempengaruhi pokok perkara dan putusan akhir.
2. Putusan *Interlucotoir*, yaitu putusan yang berisi bermacam-macam perintah terkait masalah pembuktian dan dapat mempengaruhi putusan akhir.
3. Putusan *Insidentil*, yaitu putusan yang berhubungan dengan adanya insiden tertentu, yakni timbulnya kejadian yang menunda jalannya persidangan.
4. Putusan *Provisionil*, yaitu putusan yang menjawab tuntutan provisionil, yaitu menetapkan suatu tindakan sementara bagi kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup>*Ibid.*, hlm.155

<sup>4</sup>“*Putusan Hakim Dalam Acara Perdata*” ,diakses dari <https://www.dkjn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/2299/putusan-hakim-dalam-acara-perdata.html> pada tanggal 23 September 2019 pukul 15.10

<sup>5</sup>Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, hlm.156

Putusan akhir menurut H. Ridwan Syahrani adalah putusan yang mengakhiri perkara perdata pada tingkat pemeriksaan tertentu. Perkara perdata dapat diperiksa pada 3 (tiga) tingkat pemeriksaan, yaitu pemeriksaan tingkat pertama di pengadilan negeri, pemeriksaan tingkat banding di pengadilan tinggi, dan pemeriksaan tingkat kasasi di Mahkamah Agung.<sup>6</sup>

Putusan akhir menurut sifatnya ada tiga macam, yaitu :

1. Putusan *Declaratoir*, yaitu putusan yang bersifat menerangkan dan menegaskan suatu keadaan hukum semata-mata.
2. Putusan *Constitutif*, yaitu putusan ini meniadakan suatu keadaan hukum atau menimbulkan suatu keadaan hukum baru.
3. Putusan *Condemnatoir*, yaitu putusan yang berisi penghukuman.

Putusan akhir dalam suatu sengketa yang diputuskan oleh hakim yang memeriksa dalam persidangan umumnya mengandung sanksi berupa hukuman terhadap pihak yang dikalahkan dalam suatu persidangan di pengadilan.<sup>7</sup> Sanksi hukuman ini baik dalam Hukum Acara Perdata maupun Hukum Acara Pidana pelaksanaannya dapat dipaksakan kepada para pelanggar hak tanpa pandang bulu, hanya saja bedanya dalam Hukum Acara Perdata hukumnya berupa pemenuhan prestasi dan atau pemberian ganti rugi kepada pihak yang telah dirugikan atau dimenangkan dalam persidangan pengadilan dalam suatu sengketa.

---

<sup>6</sup>Zainuddin Mappong, *Eksekusi Putusan Serta Merta (Proses Gugatan Dan Cara Membuat Putusan Serta Pelaksanaan Eksekusi Dalam Perkara Perdata)*, Malang, Tunggal Mandiri Publishing, 2010, hlm.105

<sup>7</sup>Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Prakti*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm.212



Putusan Hakim pada dasarnya adalah suatu karya menemukan hukum, yaitu menetapkan bagaimanakah seharusnya menurut hukum dalam suatu peristiwa yang menyangkut kehidupan dalam suatu negara hukum. Hakim dalam mengadili suatu perkara akan berusaha memberikan keadilan bagi para pihak.

Untuk itu hakim melakukan kegiatan dan tindakan dengan cara menelaah lebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan dan setelah itu memberikan penilaian atas peristiwa itu serta menghubungkannya dengan hukum yang berlaku untuk selanjutnya memberikan suatu kesimpulan dengan memberikan putusan yang tepat terhadap suatu perkara. Menurut ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim wajib menggali, mengikuti, memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan ini, mengandung makna bahwa hakim dilarang menolak suatu perkara yang dihadapkan kepadanya dengan alasan hukumnya tidak ada atau kurang jelas. Dalam hal hukumnya tidak ada atau tidak jelas, hakim wajib menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang terkandung dalam kehidupan masyarakat yang bersangkutan.

Putusan adalah produk dari pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh hakim. Berdasarkan pasal 178 HIR/189 RBG, setelah pemeriksaan selesai maka hakim karena jabatannya harus melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Pemeriksaan dianggap telah selesai apabila telah melalui tahap jawaban dari tergugat, replik dari penggugat, duplik dari tergugat, pembuktian dan

kesimpulan yang diajukan oleh para pihak. Dalam memutus perkara yang terpenting adalah kesimpulan hukum atas fakta yang terungkap di persidangan.<sup>8</sup>

Untuk itu hakim harus menggali nilai-nilai, mengikuti dan memahami nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sumber hukum yang dapat diterapkan oleh hakim dapat berupa peraturan perundang-undangan, hukum tidak tertulis (hukum adat), yurisprudensi, ilmu pengetahuan maupun doktrin/ajaran para ahli.

Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh hakim atas sengketa yang diperiksa dan diadilinya. Hakim harus dapat mengolah dan memproses data-data yang diperoleh selama proses persidangan, baik dari bukti surat-surat, saksi, persangkaan, pengakuan maupun sumpah yang terungkap dalam persidangan (Pasal 164 HIR). Sehingga keputusan yang akan dijatuhkan dapat didasari oleh tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme dan bersifat obyektif.

Di bidang hukum perdata dalam hal ada perselisihan antara dua pihak, hakim harus menyatakan hukum perdata yang mana antara mereka berlaku dan harus dilaksanakan atau mungkin dilanggar oleh salah satu pihak.<sup>9</sup>

Diantara dua kepentingan yang berbeda diantara para pihak yang berselisih hukum harus berdiri sama tengah dan adil, agar tidak ada pihak yang menderita ketidakadilan hukum. Tujuan hukum memang tidak hanya keadilan, tetapi juga kepastian hukum dan kemanfaatan. Para hakim dituntut untuk dapat meningkatkan

---

<sup>8</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, hlm.801

<sup>9</sup> “*Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Perdata*”, diakses dari <https://pn-tilamuta.go.id/2016/107/12.html> pada tanggal 23 September 2019 pukul 15.40

kapabilitas dan kompetensi keilmuan agar dapat menangani kasus yang memiliki tingkat kesulitan yang tinggi.<sup>10</sup>

Pembahasan mengenai cacat tidaknya suatu putusan hakim harus ditinjau dari asas-asas putusan yang harus diterapkan dalam putusan. Asas-asas tersebut terdapat dalam pasal 178 HIR/189 RBG dan pasal 50 UU No.48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, antara lain :

1. Memuat Dasar Alasan yang Jelas dan Rinci : Putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup.
2. Hakim Wajib Mengadili Seluruh Bagian Gugatan : Putusan harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan, tidak boleh hanya memeriksa dan memutus sebagian saja dan mengabaikan gugatan selebihnya.
3. Tidak Boleh Mengabulkan Melebihi Tuntutan: Putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan.
4. Diucapkan di Muka Umum :Prinsip putusan diucapkan dalam sidang terbuka ditegaskan dalam Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 20, hal ini tidak terkecuali terhadap pemeriksaan yang dilakukan dalam sidang tertutup, khususnya dalam bidang hukum keluarga, misalnya perkara perceraian, sebab meskipun perundangan membenarkan perkara perceraian diperiksa dengan cara tertutup.Dalam pasal 34 ayat (1) PP No.9 Tahun 1975 menegaskan bahwa putusan gugatan perceraian harus tetap

---

<sup>10</sup> M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm.802

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Sehingga prinsip keterbukaan ini bersifat memaksa (*imperative*), tidak dapat dikesampingkan, pelanggaran terhadap prinsip ini dapat mengakibatkan putusan menjadi cacat hukum.

Setiap orang yang berperkara di pengadilan baik itu tergugat maupun penggugat diberikan hak untuk mengajukan perlawanan terhadap keputusan hakim yang telah memeriksanya. Jika salah satu pihak merasa bahwa keputusan pengadilan tidak mencerminkan keadilan, maka pihak yang dikalahkan dalam persidangan dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan pengadilan dalam tenggang waktu empat belas hari terhitung sejak dikeluarkannya keputusan.

Seseorang dapat melakukan upaya hukum. Yang dimaksud upaya hukum adalah suatu upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada semua pihak yang berperkara di pengadilan untuk mengajukan perlawanan terhadap keputusan hakim.<sup>11</sup>Upaya hukum tersebut adalah sebagai berikut:

1. Upaya Hukum Biasa

Merupakan upaya hukum yang digunakan untuk putusan yang belum berkekuatan hukum tetap. Upaya ini mencakup:

1. Perlawanan/Verzet

Perlawanan atau verzet adalah upaya hukum terhadap putusan verstek, yaitu putusan yang dijatuhkan hakim tanpa kehadiran tergugat. Dasar

---

<sup>11</sup>“*Upaya Hukum dalam Hukum Acara Perdata*”, diakses dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/2296/Upaya-Hukum-dalam-Hukum-Acara-Perdata.html> pada tanggal 23 September 2019 pukul 16.30

hukum verzet terdapat di dalam pasal 129 HIR. Verzet dapat dilakukan dalam tempo/tenggang waktu 14 hari (termasuk hari libur) setelah putusan putusan verstek diberitahukan atau disampaikan kepada tergugat karena tergugat tidak hadir.

## 2. Banding

Banding adalah upaya hukum dari para pihak yang tidak puas terhadap putusan pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri). Dasar hukumnya adalah Undang-Undang No.4 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Pokok Kekuasaan dan Undang-Undang No 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan.<sup>12</sup>

## 3. Kasasi

Menurut pasal 29 dan 30 Undang-Undang No.14 tahun 1985 jo. Undang-Undang No.5 Tahun 2004, Kasasi adalah pembatalan putusan atas penetapan pengadilan dari semua lingkungan peradilan dalam tingkat peradilan akhir. Putusan yang diajukan dalam putusan kasasi adalah putusan banding. Alasan yang dipergunakan dalam permohonan kasasi yang ditentukan dalam pasal 30 Undang-Undang No.14 tahun 1985 jo. Undang-Undang No.5 tahun 2004 adalah:

- a. Tidak berwenang (baik kewenangan absolut maupun relatif) untuk melampaui batas wewenang

---

<sup>12</sup>“Upaya Hukum dalam Hukum Acara Perdata” , diakses dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/2296/Upaya-Hukum-dalam-Hukum-Acara-Perdata.html> pada tanggal 23 September 2019 pukul 16.30

- b. Salah menetapkan/melanggar hukum yang berlaku
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturanperundang-undangan yang mengancam kelalaian dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

## 2. Upaya Hukum Luar biasa

Upaya hukum luar biasa, digunakan untuk putusan-putusan yang telah berkekuatan hukum yang pasti dan sudah tidak dapat diubah serta tidak tersedia lagi upaya hukum biasa. Upaya hukum ini hanyalah dibolehkan dalam hal-hal tertentu yang disebut dalam Undang-undang saja.

### a. Peninjauan Kembali(*request civil*)

Peninjauan kembali adalah upaya hukum untuk memeriksa kembali putusan pengadilan di lingkungan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap.

### b. Perlawanan Pihak Ketiga (*Dendenverzet*)

Upaya hukum atas penyitaan milik pihak ketiga, yang pada awalnya tidak mempunyai sangkut paut dengan perkara yang diperiksa. Dasar hukumnya adalah 378-384 RV dan Pasal 195 (6) HIR. Dikatakan sebagai upaya hukum luar biasa karena pada dasarnya suatu putusan hanya mengikat pihak yang berperkara saja (pihak penggugat dan tergugat) dan tidak mengikat pihak ketiga (tapi dalam hal ini, hasil putusan akan mengikat orang lain/pihak ketiga, oleh sebab itu

dikatakan luar biasa).<sup>13</sup> Dendenverzet diajukan ke Pengadilan Negeri yang memutus perkara tersebut pada tingkat pertama.

Pada prinsipnya hanya putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang dapat dijalankan. Suatu putusan itu dapat dikatakan telah mempunyai kekuatan hukum tetap apabila didalam putusan mengandung arti suatu wujud hubungan hukum yang tetap dan pasti antara pihak yang berperkara sebab hubungan hukum tersebut harus ditaati dan harus dipenuhi oleh tergugat.<sup>14</sup> Muhammad Abdul Kadir berpendapat bahwa : “Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah putusan yang menurut ketentuan undang-undang tidak ada kesempatan lagi untuk menggunakan upaya hukum biasa untuk melawan putusan tersebut, sedang putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap adalah putusan yang menurut ketentuan undang-undang masih terbuka kesempatan untuk menggunakan upaya hukum untuk melawan putusan tersebut misaknya verzet, banding dan kasasi”.<sup>15</sup>

Apabila terhadap putusan masih ada pihak yang mengajukan upaya hukum berupa banding atau kasasi , putusan yang bersangkutan belum berkekuatan hukum tetap berdasarkan pada Pasal 1917 KUHPerdara. Prinsip ini antara lain ditegaskan dalam putusan MA No.1043 K/Sip/1971 antara lain : Meskipun salah satu pihak tergugat tidak banding atau kasasi, tetapi tergugat yang lain mengajukan banding atau

---

<sup>13</sup> *Upaya Hukum dalam Hukum Acara Perdata*” , diakses dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/2296/Upaya-Hukum-dalam-Hukum-Acara-Perdata.html> pada tanggal 23 September 2019 pukul 16.30

<sup>14</sup> M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1999, hlm.5

<sup>15</sup> Muhammad Abdul Kadir, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 1990, hlm.173

kasasi, putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap oleh karena itu , putusan dimaksud belum mempunyai kekuasaan eksekutorial baik terhadap tergugat yang mengajukan upaya hukum, apalagi terhadap tergugat yang mengajukan upaya tersebut. Dari penjelasan tersebut pada prinsipnya eksekusi adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara merupakan aturan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan yang berkesinambungan dari keseluruhan dari proses hukum acara perdata. Pada dasarnya putusan yang dapat dieksekusi adalah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan pasti antara pihak yang berperkara, hal ini disebabkan hubungan hukum antara pihak yang berperkara sudah tetap dan pasti yaitu, hubungan hukum mesti ditaati dan mesti dipenuhi oleh pihak yang dihukum ( pihak tergugat ) baik secara sukarela maupun secara paksa dengan bantuan kekuasaan hukum.<sup>16</sup>

Putusan yang telah mempunyai ketentuan hukum tetap dalam perkara perdata mempunyai tiga macam kekuatan , yaitu :

1. Kekuatan Mengikat

Putusan Hakim dimaksudkan untuk menyelesaikan sengketa perkara dan menetapkan hak atau hukumnya atas dasar permintaan pihak untuk diselesaikan perkaranya di pengadilan, sehingga pihak-pihak harus taat dan tunduk pada putusan, harus dihormati dan dijalankan sebagaimana mestinya.

2. Kekuatan Pembuktian

---

<sup>16</sup>M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm.1



Dituangkannya putusan dalam bentuk tertulis, yang merupakan akta autentik bertujuan untuk dapat dipergunakan sebagai alat bukti bagi para pihak, baik untuk mengajukan banding, kasasi atau pelaksanaannya. Dalam hukum pembuktian, putusan diartikan bahwa dengan putusan itu telah diperoleh suatu kepastian tentang suatu peristiwa.

### 3. Kekuatan Eksekutorial

Suatu putusan dimaksudkan untuk menyelesaikan sengketa dan menetapkan hak atau hukumnya, terutama putusan itu harus diselesaikan atau dilaksanakan (dieksekusi) secara paksa, kekuatan mengikat suatu putusan pengadilan belum cukup dan tidak berarti apabila putusan itu tidak direalisasi atau dilaksanakan, karena putusan itu menetapkan dengan tegas hak atau hukumnya kemudian direalisasi, maka putusan hakim tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakan apa yang telah ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat negara.<sup>17</sup>

Dalam perkara perdata, pelaksanaan putusan pengadilan dilakukan oleh pihak yang dikalahkan. Akan tetapi pihak yang kalah biasanya tidak mau menjalankan putusan secara sukarela. Di dalam peraturan perundang-undangan tidak diatur jangka waktu jika putusan akan dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang kalah. Pihak yang menang dapat meminta bantuan pihak pengadilan untuk memaksakan eksekusi putusan. Jika setelah jangka waktu yang telah ditetapkan, putusan masih juga tidak

---

<sup>17</sup>“Kekuatan Keputusan Hakim” diakses dari <https://suduthukum.com/2016/03/kekuatan-keputusan-hakim.html> pada tanggal 23 september 2019 pukul 16.45

dilaksanakan, maka Ketua Pengadilan memerintahkan agar disita barang-barang milik pihak yang kalah sampai dirasa cukup akan mengganti jumlah uang yang tersebut di dalam keputusan itu dan ditambah pula dengan semua biaya untuk menjalankan keputusan itu atau disebut juga dengan eksekusi.

Berdasarkan uraian di atas penulis akan membahas sebuah kasus dimana diketahui bahwa Penggugat memperbaiki mobilnya yang sedang mengalami kerusakan di bengkel milik Tergugat “Tumbur Mobil Service”. Pada saat Tergugat memperbaiki mobil Penggugat, Tergugat membuka tali busi dan saringan/filter minyak bensin yang kemudian minyak bensin yang terdapat pada saringan/filter tumpah ke badan mesin, padahal saat itu kepala baterai masih terhubung ke kutub positif dan ke kutub negatif. Pada saat Tergugat memeriksa dan memperbaiki mobil Penggugat terjadi percikan api yang dengan seketika menyambar bensin yang tumpah dibadan mesin mobil, kemudian dengan cepat membakar seluruh bagian mesin dan badam mobil sehingga mobil Penggugat menjadi hangus terbakar dan tidak bisa dipergunakan lagi. Setelah mobil Penggugat hangus terbakar, Penggugat berusaha menyelesaikan masalah tersebut secara musyawarah kekeluargaan dengan cara menemui Tergugat, namun Tergugat dengan berbagai daih berusaha untuk menghindar dari tanggung jawab hukumnya, sehingga Penggugat mengadu ke Polsek Medan Baru.

Kemudian sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Medan dalam Perkara Pidana Nomor 2660/Pid.B/2008/PN Mdn, tanggal 26 November 2008 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 858/PID/2008/OT MDN, tanggal 14 Januari 2009, yang telah berkekuatan hukum tetap, Tergugat telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena kealpaannya menyebabkan kebakaran” mobil milik Penggugat.

Selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan lagi, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah memberikan putusan Nomor 300/Pdt.G/2009/PN Mdn, tanggal 19 Juli 2010. Kemudian dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding Putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 6/PDT/2012/PT MDN, tanggal 23 Februari 2012. Sesudah putusan terakhir ini dibereritahukan kepada Tergugat pada tanggal 26 April 2012, kemudian Tergugat mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Mei 2012, tetapi ditolak dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3053 K/Pdt/2012.

Seperti diketahui dalam kasus diatas, kesalahan atau kelalaian sudah terbukti dilakukan oleh pihak Tergugat dan Pengadilan pun telah menjatuhkan putusan terhadap Tergugat, tetapi Tergugat masih tidak mau menjalankan Putusan Pengadilan tersebut. Oleh karena itu, penulis tertarik dan membahasnya secara ilmiah dalam bentuk tulisan yang berjudul : Analisis Putusan Pengadilan yang Tidak Dilaksanakan Oleh Tergugat (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3053 K/Pdt/2012).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Faktor Apa yang melatarbelakangi tergugat tidak melaksanakan putusan pengadilan ? ( Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3053 K/Pdt/2012 )
2. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh penggugat apabila tergugat tidak melaksanakan putusan pengadilan ?
3. Apa tindakan yang dilakukan pengadilan supaya tergugat melaksanakan putusan pengadilan ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memahami dan menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi tergugat tidak mau melaksanakan putusan pengadilan.
2. Untuk memahami dan menganalisis upaya yang bisa dilakukan oleh penggugat apabila tergugat tidak melaksanakan putusan pengadilan.
3. Untuk memahami dan menganalisis tindakan yang dilakukan oleh pengadilan kepada tergugat apabila tidak melaksanakan putusan pengadilan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan hukum terutama tentang putusan pengadilan dan tentang gugatan dalam ruang lingkup perdata.

##### **2. Manfaat praktis**

###### **a) Bagi peneliti :**

Dapat menerapkan ilmu hukum yang telah di dapat dan di pelajari semasa kuliah dan dapat menambah pengetahuan mengenai putusan pengadilan dan tentang gugatan dalam ruang lingkup perdata.

###### **b) Bagi Masyarakat**

Dapat memberikan referensi dan masukan serta solusi mengenai putusan hakim/pengadilan terutama apabila putusan tersebut tidak dilaksanakan oleh tergugat.

#### **E. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini adalah terbatas pada faktor apasaja yang melatarbelakangi tergugat tidak melaksanakan putusan pengadilan dan upaya apa saja yang bisa dilakukan agar tergugat melaksanakan putusan pengadilan.

## F. Kerangka Teori

### 1. Teori Putusan Hakim

Menurut Sudikno Mertokusumo, Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak.<sup>18</sup> Putusan hakim pada dasarnya adalah suatu karya menemukan hukum, yaitu menetapkan bagaimanakah seharusnya menurut hukum dalam setiap peristiwa yang menyangkut kehidupan dalam suatu negara hukum. Ada dua golongan putusan, yaitu putusan sela dan putusan akhir. Putusan sela ada beberapa macam yaitu putusan *preparatoir*, putusan *insidentiil*, dan putusan *provisional*. Sedangkan putusan akhir menurut sifatnya ada tiga macam, yaitu putusan *decloratoir*, putusan *consistutif* dan putusan *condemnatoir*.

### 2. Teori Keadilan

Teori ini digunakan karena adil menurut hukum itu adalah apa yang secara tegas diharuskan oleh pembentuk undang-undang dibuat dengan tujuan kebaikan, keamanan, perdamaian hingga dapat terwujudnya suatu keadilan bagi setiap orang. Suatu Keadilan akan memberikan manfaat bagi para pihak yang bersengketa, sehingga nanti apabila Keputusan yang dijatuhkan oleh Hakim dalam Pengadilan bersifat adil, akan memberikan suatu manfaat bagi pihak yang dimenangkan dan juga pihak yang dikalahkan tidak merasa

---

<sup>18</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hlm.206

dirugikan. Dalam kasus ini, perkara yang diputuskan oleh hakim yang mana hakim mempunyai kekuasaan untuk itu, harus memberikan keadilan berdasarkan Pancasila yang merupakan dasar negara. Pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal I menyebutkan bahwa “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna penegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

### 3. Teori Eksekusi

Pada prinsipnya Eksekusi adalah tindakan paksa menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan merupakan pilihan hukum apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan atau menjalankan putusan pengadilan secara sukarela.

Pelaksanaan putusan hakim/putusan pengadilan berasal dari istilah “eksekusi” yang diambil alih kedalam bahasa Indonesia dengan istilah “pelaksanaan putusan”. Pengertian eksekusi dalam HIR/RBG sama dengan pengertian menjalankan putusan.

Ada tiga macam eksekusi :

1. Eksekusi yang diatur dengan Pasal 197 H.I.R dan seterusnya yaitu menjalankan putusan hakim, dimana orang dihukum untuk membayar sejumlah uang.

2. Eksekusi yang disebut dalam Pasal 225 H.I.R yaitu menjalankan putusan hakim dimana orang dihukum untuk melakukan suatu perbuatan, hukuman ini tidak dapat dilaksanakan dengan paksaan.
3. Eksekusi riil, dalam praktek banyak dilakukan akan tetapi tidak diatur dalam H.I.R. Konsep ini digunakan untuk menyelesaikan dan mengakhiri suatu perkara perdata guna terciptanya kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang bersengketa. Perlu diingat bahwa pembahasan mengenai putusan hakim atau putusan pengadilan dalam penulisan ini hanya akan dibatasi dalam ruang lingkup hukum acara perdata.<sup>19</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana, yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum sekunder dan tersier yaitu dengan cara menganalisis putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3053 K/Pdt/2012.

---

<sup>19</sup> Retnowulan Sutantio, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Alumni, Bandung, 1999, hlm.116



## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), yaitu pendekatan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.
- b. Pendekatan kasus (*case approach*), yaitu pendekatan yang bertujuan untuk mengetahui secara mendalam terhadap suatu individu, kelompok, institusi, atau masyarakat tertentu dengan latar belakang, keadaan/kondisi, faktor-faktor atau interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat.
- c. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup>Zainudiin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.10

### 3. Sumber Bahan Hukum

Bahan Penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat. Terdiri dari undang-undang yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, yaitu :
  - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
  - b. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 06/PDT/2012/PT-MDN.
  - c. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3053 K/Pdt/2012.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, antara lain mencakup yaitu dokumen dokumen resmi, buku buku, hasil hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari dalam suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah. Yang dimaksud bahan sekunder di sini oleh penulis adalah doktrin-doktrin yang ada di dalam buku, jurnal hukum dan internet.

- 3) Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya.<sup>21</sup>

#### **4. Pengumpulan Bahan Hukum**

Pengumpulan bahan yang dilakukan dengan menggunakan metode *library research* yaitu pengumpulan atau penelitian kepustakaan yang tentunya mempunyai relevansi dengan masalah yang akan dibahas. Bahan hukum sekunder yang berhubungan dengan penelitian ini dikumpulkan melalui peraturan perundang-undangan, berbagai buku, tulisan, jurnal, karya ilmiah serta contoh kasus yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

#### **5. Analisis Bahan Hukum**

Bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif secara deskriptif dalam arti diuraikan dan dihubungkan secara sistematis dalam bentuk kata-kata untuk kemudian ditarik kesimpulan-kesimpulan yang menggambarkan jawaban dari permasalahan yang dibahas penulisan skripsi<sup>22</sup>.

#### **6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Teknik Penarikan Kesimpulan dalam penyusunan skripsi ini adalah menggunakan metode berfikir deduktif, yaitu cara berfikir dalam penarikan

---

<sup>21</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke 1, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2004, hlm.30

<sup>22</sup> Surakmad Winarno, *Metode dan Teknik dalam bukunya, Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, Bandung, Tarsio, 1994, hlm.17

kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang khusus.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, Bandung, CV. Mandar Maju, 2002, hlm, 23

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Kadir Muhammad, 1992, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti
- Abdul Manan, 2008, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Pengadilan Agama*, Jakarta, Kencana
- Ahmaturrahman, 2019, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Indralaya, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
- Ahmad Mujahidin, 2012, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, Bogor, Ghalia Indonesia
- Amiruddin, Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, cetakan ke 1
- Djazuli Bachir, 1995, *Eksekusi Putusan Perkara Perdata : Segi Hukum dan Penegakan Hukum*, Jakarta, Akademika Pressindo
- Henry P Panggabean, 2001, *Fungsi Mahkamah Agung Dalam Praktik Sehari-hari*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan
- K Wantjik Saleh, 1967, *Kehakiman dan Peradilan*, Jakarta, Sumber Cahaya
- Mukti Arto, 2005, *Perbuatan Melawan Hukum : Pendekatan Kontemporer*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- M. Yahya Harahap, 2005, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika
- , 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta, Sinar Grafika
- , 1999, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama

- Retnowulan Sutantio, 1999 , *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Alumni, Bandung
- R. Subekti, 1989. *Hukum Acara Perdata*, Bandung, Bina Cipta
- dan R. Tjitrosudibio, 2011, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*
- Rubini dan Chaidir Ali, 1974, *Pengantar Hukum Acara Perdata*, Bandung, Alumni
- Sarwono, 2011, *Hukum Acara Perdata Teori dan Prakti*, Jakarta, Sinar Grafika
- Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, 2002, *Metodologi Penelitian*, Bandung, CV. Mandar Maju
- Soeparmono, 2005, *Hukum Acara Perdata Dan Yurisprudensi*, Bandung, Mandar Maju
- Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty
- , 2007, *Mengenai Hukum: Suatu Pengantar*, Lyberty, Yogyakarta
- Surakmad Winarno, 1994, *Metode dan Tekhnik dalam bukunya, Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Tekhnik*, Bandung, Tarsio
- Taufik Makarao, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta, PT. Rineka Cipta
- Zainudiin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika
- Zainuddin Mappong, 2010, *Eksekusi Putusan Serta Merta (Proses Gugatan Dan Cara Membuat Putusan Serta Pelaksanaan Eksekusi Dalam Perkara Perdata)*, Malang, Tunggal Mandiri Publishing

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076 )

### C. Jurnal

Latifiani dan Dian, 2015, Permasalahan Pelaksanaan Putusan Hakim, *Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER*, Vol.1 , Nomor 1

Poesoko dan Herowati. 2015, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Perdata, *Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER*, Vol.1 , Nomor 2

### D. Internet

*Istilah Pihak-Pihak Dalam Gugatan Perdata*” diakses dari <http://www.hukumacaraperdata.com> pada tanggal 5 februari pukul 20.30

*Kekuatan Keputusan Hakim.* Yang diakses dari <https://suduthukum.com/2016/03/kekuatan-keputusan-hakim.html> pada tanggal 23 september 2019 pukul 16.45

*Langkah Jika Tergugat Tidak Mau Melaksanakan Putusan Pengadilan,* diakses dari <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/langkah-jika-tergugat-tidak-mau-melaksanakan-putusan-pengadilan> pada tanggal 17 Desember 2019 pukul 23.20

*Upaya Hukum dalam Hukum Acara Perdata .* Yang diakses dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/2296/Upaya-Hukum-dalam-Hukum-Acara-Perdata.html> pada tanggal 23 September pukul 16.50

*Pelaksanaan Eksekusi Perdata,* diakses dari <http://suduthukum.com/pelaksanaan-eksekusi-perdata.html> pada tanggal 6 januari 2020 pukul 20.00

*Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Perdata.* Yang diakses dari <https://pn-tilamuta.go.id/2016/107/12.html> pada tanggal 23 September 2019 pukul 15.40

*Putusan Hakim Dalam Acara Perdata.* Yang diakses dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/2299/Putusan-Hakim-Dalam-Acara-Perdata.html> pada tanggal 23 September 2019 pukul 15.10

# LAMPIRAN





KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
 Jalan Palembang - Prabumulih KM. 32 Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir 30662  
 Telepon (0711) 580063, Faksimile (0711) 581179  
 Laman [www.fh.unsri.ac.id](http://www.fh.unsri.ac.id) Pos-el [fakultas\\_hukum@unsri.ac.id](mailto:fakultas_hukum@unsri.ac.id)

**KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**NOMOR : 0505/UN9.FH/TU.SK/2019**

**TENTANG**

**DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS SRIWIJAYA KAMPUS INDERALAYA**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

- Memperhatikan :** Surat permohonan Ketua Bagian Hukum Perdata tanggal 02 Agustus 2019 perihal persetujuan penulisan Skripsi/Legal Memorandum, judul dan pembimbing skripsi atas nama Gorga Rizki Mulia Harahap NIM. 02011281621181
- Menimbang :**
- Bahwa dalam rangka penulisan skripsi mahasiswa perlu mendapatkan bimbingan dan pengarahan oleh dosen yang sesuai dengan kompetensinya;
  - Sehubungan dengan butir a diatas perlu ditetapkan keputusan sebagai landasan hukumnya;
- Mengingat :**
- Undang-undang Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi (LNRI Tahun 2012 No. 158);
  - Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (LNRI Tahun 2014 No. 16);
  - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya (Berita Negara R.I. Tahun 2015 No. 606);
  - Keputusan Mendiknas R.I. Nomor : 045/U/2002, tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
  - Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor : 293/UN9.1.2/DT.KEP/2017 tentang perubahan Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor : 192/UN9.DT.Kep/2012 tahun 2012 tentang Kurikulum Pendidikan Program Strata 1, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
  - Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor : 700/UN9/KP/2016 tanggal 12 Agustus 2016, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2016-2020;
  - Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Nomor : 1158/UN9.1.2/DT/2017 tanggal 25 Agustus 2017, tentang Peraturan Akademik Program Sarjana Strata 1, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan Pertama :** Menunjuk Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sebagai pembimbing skripsi bagi mahasiswa di bawah ini dalam mempersiapkan rencana dan pelaksanaan segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan skripsi mahasiswa yang bersangkutan;

<b>NAMA/NIM</b>	Gorga Rizki Mulia Harahap / 02011281621181	
<b>NAMA DOSEN</b>	1. Sri Handayani, S.H., M.Hum. 2. H. Ahmaturrehman, S.H., M.H.	NIP. 197002071996032002 NIP. 196405301989031002
<b>JUDUL SKRIPSI</b>	Analisis Putusan Pengadilan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Tergugat (Studi Kasus Putusan No.06/Pdt/2012/PT-MDN)	

- Kedua :** Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Dekan Fakultas Hukum Unsri ini dibebankan kepada anggaran Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- Ketiga :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : INDERALAYA  
 PADA TANGGAL : 23 Agustus 2019

Dekan,

*[Signature]*  
 \* Dr. Febrina, S.H., M.S.  
 NIP. 196201311989031001

**Tembusan**

- Dekan (sebagai laporan);
- Ketua Bagian Hukum Perdata F.H. Unsri;
- Dosen Pembimbing 1 dan 2;
- Penasihat Akademik (PA);
- Yang bersangkutan;

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
 Program Pendidikan S1, S2, S3 dan M.Kn  
 Kampus Indralaya Jl. Raya Prabumulih Km.32 Indralaya, Ogan Ilir Telp. (0711) 580063 Fax. (0711) 581179  
 Kampus Palembang : Jl.Sriwijaya Negara Bukit Besar Palembang Telp. / Fax. (0711) 350125  
 Website : www.fh.unsri.ac.id | E-mail : fakultas\_hukum@unsri.ac.id | fakhukumunsri@yahoo.com

**JADWAL KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Gorga Rizki Mulia Harahap  
 No.Induk Mahasiswa : 02011281621181  
 Program Kekhususan : Perdata  
 Judul Skripsi : Analisis Putusan Pengadilan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Tergugat  
 ( Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3053K/PDT/2012 )  
 Pembimbing Utama : Sri Handayani, S.H., M.Hum  
 Pembimbing Pembantu : H. Ahmaturrahman, S.H., M.H.

No.	Tanggal Konsultasi	Pokok Bahasan	Paraf Pembimbing		Keterangan
			Utama	Pembantu	
1	28 September 2015	Keperdataan			peub
2	8 Oktober 2015	- - -			- - -
3	19 Oktober 2015	- - -			- - -
4	28 Oktober 2015	- - -			Acc
5	6 November 2015	- - -			

**Catatan**

- Jadwal konsultasi ini dibawa mahasiswa setiap konsultasi serta diparaf oleh Dosen Pembimbing Utama & Pembantu
- Setelah selesai bimbingan ditandatangani oleh Ketua Bagian

Ketua Bagian,

Sri Turatmyah, S.H., M.Hum  
 NIP. 196511011 99 203 2001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM

Program Pendidikan S1, S2, S3 dan M.Kn  
Kampus Indralaya Jl. Raya Prabumulih Km.32 Indralaya, Ogan Ilir Telp. (0711) 580063 Fax. (0711) 581179  
Kampus Palembang : Jl. Sriwijaya Negara Bukit Besar Palembang Telp. / Fax. (0711) 350125  
Website : www.fh.unsri.ac.id | E-mail : fakultas\_hukum@unsri.ac.id | fakhukumunsri@yahoo.com

**JADWAL KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Gerga Rizki Mulia Harahap  
No.Induk Mahasiswa : 02011281621181  
Program Kekhususan : Perdata  
Judul Skripsi : Analisis Putusan Pengadilan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Tergugat  
(Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3053 K/Pdt/2012)  
Pembimbing Utama : Sri Handayani, S.H., M.Hum  
Pembimbing Pembantu : H.Ahmaturrahman, S.H., M.H.

No.	Tanggal Konsultasi	Pokok Bahasan	Paraf Pembimbing		Keterangan
			Utama	Pembantu	
1.	2 Desember 2019	bimbingan dan konsultasi Bab 11			
2.	6 Desember 2019	Perbaikan			
3.	9 Desember 2019	Perbaikan			
4.	16 Desember 2019	ACC			
5.	30 Desember 2019	Bimbingan dan konsultasi Bab 11			
6.	6 Januari 2020	Perbaikan			
7.	20 Januari 2020	Perbaikan			

Catatan  
1. Jadwal konsultasi ini dibawa mahasiswa setiap konsultasi serta diparaf oleh Dosen Pembimbing Utama & Pembantu  
2. Setelah selesai bimbingan ditandatangani oleh Ketua Bagian

Ketua Bagian,

( Sri Turatujyah, S.H., M.Hum)



UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM

Program Pendidikan S1, S2, S3 dan M.Kn  
Kampus Indralaya Jl. Raya Prabumulih Km.32 Indralaya, Ogan Ilir Telp. (0711) 580063 Fax. (0711) 581179  
Kampus Palembang : Jl. Sriwijaya Negara Bukit Besar Palembang Telp. / Fax. (0711) 350125  
Website : www.fh.unsri.ac.id | E-mail : fhkultas\_hukum@unsri.ac.id | fakhukumunsri@yahoo.com

**JADWAL KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Gorga Rizki Mulia Harahap  
No.Induk Mahasiswa : 02011281621181  
Program Kekhususan : Perdata  
Judul Skripsi : Analisis Putusan Pengadilan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Tergugat  
(Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3053 K/Pdt/2012)  
Pembimbing Utama : Sri Handayani, S.H., M.Hum  
Pembimbing Pembantu : H.Ahmaturrahman, S.H., M.H.

No.	Tanggal Konsultasi	Pokok Bahasan	Paraf Pembimbing		Keterangan
			Utama	Pembantu	
8	31 Januari 2020	ACC			
9	4 Februari 2020	Bimbingan dan konsultasi bab IV dan Daftar Pustaka			
10	10 Februari 2020	Perbaikan			
11	25 Februari 2020	ACC			

Catatan  
1. Jadwal konsultasi ini dibawa mahasiswa setiap konsultasi serta diparaf oleh Dosen Pembimbing Utama & Pembantu  
2. Setelah selesai bimbingan ditandatangani oleh Ketua Bagian

Ketua Bagian,

( Sri Turatuiyah, S.H., M.Hum)

## SURAT PENYATAAN

yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Sri Handayani S.H. M. Hum  
 NIP : 19700 20719960 3002  
 Pangkat/Golongan : Pembina / IVa

Dengan ini menyatakan **Bersedia / Tidak Bersedia** menjadi pembimbing skripsi mahasiswa:

Nama : Gorga Rizki Muliya Harahap  
 NIM : 0201120162181  
 Program Kekhususan : Perdata  
 Judul Skripsi : Analisis putusan pengadilan yang tidak dilakukannya oleh terduga (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3053 K/Pdt/2013)

Demikianlah pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Inderalaya, .....:20..  
 Dosen Bersangkutan,

  
 Sri Handayani S.H. M. Hum

NIP. 19700 2071 9960 3 2002

**PERMOHONAN PERSETUJUAN PENULISAN  
SKRIPSI / LEGAL MEMORANDUM**

Yth. Ketua Program Kekhususan/Bagian  
Perdata  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya  
di-  
Indralaya

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gorga Rizki Mulia Harahap  
NIM : 02011281621181  
Program Kekhususan : Perdata

Telah menyelesaikan mata kuliah untuk penulisan Skripsi/Legal Memorandum sebagaimana prasyarat yang telah ditentukan, meliputi Mata Kuliah Kurikulum Inti dan Mata Kuliah Institusional 100 SKS, Mata Kuliah Program Kekhususan 10 SKS, Mata Kuliah Pilihan 10 SKS (copy KHS yang telah dilegalisir dan Transkrip Nilai terlampir)

Dengan ini mengajukan permohonan untuk melakukan penulisan Skripsi/Legal Memorandum, dengan rencana judul sebagai berikut:

1. Analisis Putusan Pengadilan yang tidak dilaksanakan oleh tergugat (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3083/K/Pdt/2012)
2. ....
3. ....

Untuk itu mohon dapat menunjuk Dosen Pembimbing Skripsi/Legal Memorandum.


Demikian permohonan ini saya ajukan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


Mengetahui:

Indralaya,.....2

0..  
Pembimbing Akademik (PA),

Hormat Saya,

  
Sri Turahmalyah S. H. M. Hum  
.....

  
Gorga Rizki MH  
.....

...)  
NIP.

NIM. 02011281621181

## SURAT PENYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : H.Ahmaturrahman , S.H .,M.H  
NIP : 196405301989031002  
Pangkat/Golongan : Penata Tingkat I / III d

Dengan ini menyatakan **Bersedia / Tidak Bersedia** menjadi pembimbing skripsi mahasiswa:

Nama : Gorga Rizki Mulia Harahap  
NIM : 02011281621181  
Program Kekhususan : Perdata  
Judul Skripsi : Analisis Putusan Pengadilan yang Tidak Dilaksanakan oleh Tergugat  
(Studi Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 06/PDT/2012/PT-MDN)

Demikianlah pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Inderalaya, 5 Agustus 2019  
Dosen Bersangkutan,



(H.Ahmaturrahman ,S.H .,M.H)  
NIP.196405301989031002

Yth. Dekan  
u.p Pembantu Dekan I  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya  
di-  
Indralaya

Dengan hormat, menindak lanjuti surat permohonan persetujuan penulisan Skripsi/Legal

Memorandum dari: Goga Rizki Mulia Harahap  
Nama : Goga Rizki Mulia Harahap  
NIM : 02011281621181  
Program Kekhususan : Perdata

Dari beberapa rencana judul yang diajukan, menurut hemat saya judul yang sesuai dan disetujui adalah:


Analisis Putusan Pengadilan yang tidak dilaksanakan oleh tergugat  
(Studi Kasus Putusan No. 06/PDT/2012/PT-MDU)

Dengan ini mohon kiranya Saudara dapat menerbitkan Surat Keputusan Pembimbing Skripsi/Legal Memorandum untuk penulisan tersebut dengan data sebagai berikut:

1. Pembimbing Utama Sri Handayani Sit. M.Hum.  
Nama : Sri Handayani Sit. M.Hum.  
NIP : 19700207199603002  
Pangkat/Golongan : Pembina I/IIA

2. Pembimbing Pembantu Ahmatulrahman, SH. M.Hum.  
Nama : Ahmatulrahman, SH. M.Hum.  
NIP : 196405301989031002  
Pangkat/Golongan : Penata Tingkat I / III / d.

Indralaya, 2 Agustus 2019  
Ketua Bagian Hukum Perdata

  
NIP. 196511011992032001